

EKSPLORASI KEPATUHAN SYARIAH DALAM BISNIS: STUDI KUALITATIF PADA COFFEE SHOP RUANG TEDUH MELALUI MAQASHID SYARIAH

Masyhuri, Nur Afifah Syam

masyhuri.akuntansi@gmail.com, nurafifahsyam67@gmail.com

Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada Coffee Shop Ruang Teduh, yang menerapkan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam operasionalnya. Maqashid Syariah berfokus pada pencapaian kemaslahatan umat manusia melalui tujuan-tujuan yang mengarah pada kesejahteraan dunia dan akhirat, termasuk keadilan, kemaslahatan, dan moralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan observasi langsung dan wawancara dengan pemilik usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ruang Teduh berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, seperti penetapan harga yang adil, transparansi transaksi. Coffeeshop Ruang Teduh membuktikan bahwa bisnis berbasis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan. Dengan strategi berbasis nilai syariah, usaha ini mampu berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan. Transparansi harga dan prinsip keadilan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan pelanggan. Ruang Teduh menjadi contoh bahwa bisnis syariah dapat tumbuh berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Kepatuhan Syariah, Bisnis, Usaha Berlanjut, Maqashid Syariah, Etika Bisnis Islam*

PENDAHULUAN

Industri kuliner, khususnya bisnis kedai kopi, mengalami pertumbuhan pesat seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadikan kedai kopi sebagai tempat menikmati minuman, bekerja, bersosialisasi, dan mengembangkan kreativitas. Fenomena ini didukung oleh berbagai konsep kedai kopi yang menawarkan suasana unik dan pengalaman berkesan bagi pelanggan. Namun, di tengah maraknya bisnis kedai kopi, masih sedikit usaha yang secara khusus menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam operasionalnya (Irfan, 2023).

Bisnis yang berlandaskan prinsip syariah tidak hanya menghindari transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir, tetapi juga menekankan aspek transparansi, kejujuran, serta keberkahan dalam setiap aspek bisnis. Dalam konteks ekonomi Islam, sebuah usaha harus mampu menghadirkan manfaat tidak hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi pelanggan dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana bisnis kedai kopi dapat menerapkan nilai-nilai syariah dalam praktiknya, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberlanjutan usaha yang berkah (Noor,2022).

Ruang Teduh hadir sebagai salah satu kedai kopi yang berupaya mengintegrasikan prinsip syariah dalam operasional bisnisnya. Didirikan oleh seorang lulusan Ekonomi Syariah, Ruang Teduh tidak hanya bertujuan menyediakan tempat nyaman bagi pelanggan, tetapi juga menjadi model bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, Ruang Teduh mengedepankan etika bisnis Islam, mulai dari transparansi harga, kehalalan produk, hingga interaksi yang adil dengan pelanggan dan mitra usaha. Pengembangan produk dalam lembaga keuangan syariah DSN maupun DPS diperlukan kehati-hatian dalam mencari ilat dan mencari masalah serta disiplin ilmu terkait lembaga keuangan syariah untuk menimalisir mudharat menurut maqashid syariah (Husni, 2020).

Salah satu prinsip utama yang diterapkan dalam bisnis ini adalah maqashid syariah, yang mencakup lima aspek utama: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks bisnis, maqashid syariah menjadi landasan dalam menentukan kebijakan usaha, seperti memastikan produk yang halal dan thayyib, menerapkan harga yang adil, serta menghindari praktik bisnis yang merugikan pihak lain (Fikria, 2022).

Namun, dalam menjaga kepatuhan syariah, Ruang Teduh menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah persaingan dengan kedai kopi konvensional yang menawarkan harga dan konsep pemasaran yang lebih agresif. Selain itu, menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menjadi tantangan tersendiri (Elvi,2022). Misalnya, dalam penetapan harga, Ruang Teduh harus memastikan bahwa harga yang ditetapkan tidak terlalu tinggi sehingga memberatkan pelanggan, tetapi juga tidak terlalu rendah hingga merugikan bisnis. Tentu diperlukan strategi pemasaran untuk mencapai visi misi nya yang tersusun sistematis (Hidayat,2021).

Aspek transparansi dalam bisnis juga menjadi perhatian utama. Ruang Teduh berkomitmen menetapkan harga yang jelas dan dapat diakses oleh pelanggan. Informasi mengenai harga

ditampilkan secara terbuka pada daftar menu, dan setiap perhitungan harga dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan biaya bahan baku serta biaya operasional lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian dalam transaksi, yang dapat merugikan pelanggan dan bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam hal operasional, Ruang Teduh juga berupaya menjaga kepatuhan syariah dengan memastikan bahwa produk yang dijual benar-benar halal dan sesuai dengan standar kesehatan. Setiap bahan baku dipilih dengan cermat, dan proses pembuatan produk dilakukan dengan memperhatikan kebersihan serta kualitas yang terjamin. Dengan demikian, pelanggan tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga memiliki keyakinan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di Ruang Teduh telah memenuhi prinsip syariah.

Selain dari aspek produk dan harga, interaksi dengan pelanggan juga menjadi fokus utama dalam menjaga kepatuhan syariah (Aditya,2024). Ruang Teduh menerapkan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, di mana setiap pelanggan diberikan hak yang sama dalam mendapatkan layanan terbaik. Pelayanan yang ramah, jujur, dan profesional menjadi bagian dari strategi bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam, sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, mengajarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia (Rahmi, 2024).

Penerapan etika bisnis Islam menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab moral. Etika dalam Islam tidak sekadar mengatur halal dan haram, namun mencakup prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap lima aspek pokok maqashid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Coffee Shop Ruang Teduh menjadi salah satu contoh usaha mikro yang secara sadar menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari pemilihan supplier halal, penyesuaian waktu operasional untuk salat, hingga penciptaan ruang kerja yang etis dan adil bagi karyawan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa etika bisnis Islam mampu diimplementasikan secara nyata bahkan dalam skala usaha kecil.

Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan etika bisnis Islam ini adalah bagaimana mempertahankan konsistensi prinsip syariah di tengah tekanan persaingan pasar, fluktuasi ekonomi, serta keterbatasan literasi syariah di kalangan pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks masyarakat Muslim modern, konsumen tidak hanya menuntut produk yang berkualitas, tetapi juga mempertimbangkan nilai spiritual dan etis dalam proses produksi serta pelayanan. Oleh karena itu, praktik bisnis yang berlandaskan pada maqashid syariah memberikan

keunggulan kompetitif sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab sosial Islami. Coffee Shop Ruang Teduh memanfaatkan prinsip-prinsip ini sebagai strategi membangun loyalitas pelanggan dan reputasi bisnis yang berkelanjutan. Studi ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan syariah dalam bisnis bukan sekadar simbolik, melainkan menjadi instrumen transformasi sosial dan spiritual dalam ekosistem usaha kekinian (Rasyid, 2025).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Ruang Teduh terus melakukan evaluasi dan inovasi agar dapat menjalankan bisnis dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas layanan, diversifikasi produk, serta penguatan strategi pemasaran berbasis nilai-nilai Islam (Sarah, 2022). Dengan pendekatan ini, Ruang Teduh berharap dapat menjadi contoh bagi bisnis lainnya dalam menerapkan kepatuhan syariah tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan usaha.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana Ruang Teduh mengimplementasikan prinsip maqashid syariah dalam operasional bisnisnya serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam menjaga kepatuhan syariah. Studi kualitatif ini akan memberikan gambaran mengenai praktik nyata dalam bisnis kedai kopi yang berbasis syariah, sehingga dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha lain yang ingin mengadopsi konsep serupa.

Dengan memahami lebih dalam strategi yang diterapkan oleh Ruang Teduh, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis berbasis syariah, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi maqashid syariah dalam dunia bisnis, serta memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip Islam.

Rumusan Masalah

Adapun sub masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana kepatuhan syariah diterapkan dalam operasional Coffee Shop Ruang Teduh?
2. Bagaimana implementasi Maqashid Syariah dalam bisnis Coffee Shop Ruang Teduh?
3. Apa tantangan dan solusi dalam menjaga kepatuhan syariah pada bisnis coffee shop?

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah, yakni kontribusi terhadap kajian kepatuhan syariah dalam bisnis coffee shop

2. Manfaat praktis, yakni rekomendasi bagi pelaku bisnis coffee shop yang ingin menerapkan prinsip syariah

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan eksploratif yang bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah dalam operasional Coffee Shop Ruang Teduh melalui perspektif Maqashid Syariah. Pendekatan eksploratif digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam aspek bisnis, mulai dari penyediaan bahan baku halal, proses produksi, hingga etika transaksi dan pelayanan kepada pelanggan (Fahrul, 2024). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik dan karyawan, observasi langsung terhadap kegiatan operasional, serta analisis dokumentasi terkait standar kepatuhan syariah yang diterapkan. Analisis tematik dilakukan dengan mengacu pada konsep utama maqashid syariah. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan enam langkah dari Braun dan Clarke. Langkah-langkah tersebut meliputi membaca data secara mendalam, memberi kode, mencari dan meninjau tema, lalu menamai dan menyusun laporan. Analisis ini digunakan untuk mengeksplorasi praktik kepatuhan syariah pada Coffee Shop Ruang Teduh berdasarkan maqashid syariah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di jalan jenderal andi moh yusuf. Alasan peneliti melakukan penelitian ditempat ini yaitu Coffee Shop Ruang Teduh diketahui mengusung konsep bisnis yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, baik dalam penyediaan produk maupun dalam praktik operasionalnya. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam guna mengeksplorasi sejauh mana prinsip syariah diterapkan dalam aspek bisnis sehari-hari. Kemudian sebagai industri kuliner yang terus berkembang, coffee shop memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal dan etika bisnis Islam, terutama dalam aspek penyediaan bahan baku, sistem transaksi, dan pelayanan pelanggan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025, dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mendukung efektivitas pengumpulan data.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk mengeksplorasi kepatuhan syariah dalam operasional Coffee Shop Ruang Teduh berdasarkan Maqashid Syariah. Data primer

diperoleh melalui wawancara dengan pemilik dan karyawan yang terlibat langsung dalam bisnis. Selain itu, observasi terhadap aktivitas operasional, seperti penyediaan bahan baku, proses produksi, dan pelayanan pelanggan, dilakukan untuk melihat penerapan prinsip syariah. Data ini kemudian dianalisis secara tematik untuk mengetahui tingkat kepatuhan syariah serta tantangan dalam menjaga standar halal dan etika bisnis Islam (Liana, 2024).

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal akademik, buku serta dokumen kebijakan Coffee Shop Ruang Teduh yang terkait dengan penerapan syariah. Kombinasi data primer dan sekunder ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kepatuhan syariah dalam bisnis coffee shop serta menilai implementasinya berdasarkan Maqashid Syariah.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik, manajer, karyawan, dan pelanggan Coffee Shop Ruang Teduh yang terlibat dalam operasional dan layanan bisnis. Objek penelitian ini adalah penerapan kepatuhan syariah dalam bisnis, yang dianalisis melalui Maqashid Syariah. Fokusnya mencakup bahan baku halal, proses produksi, sistem transaksi, dan etika bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana prinsip syariah diterapkan serta mengidentifikasi tantangan dan solusinya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kepatuhan syariah di Coffee Shop Ruang Teduh. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pemilik dan karyawan untuk menggali informasi terkait penerapan prinsip syariah dalam operasional bisnis. Selain itu, wawancara dengan pelanggan juga dilakukan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap layanan berbasis syariah. Sementara itu, observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas di coffee shop, termasuk proses penyediaan bahan baku, sistem transaksi, serta interaksi antara karyawan dan pelanggan. Melalui metode ini, penelitian dapat memperoleh data yang lebih akurat dan objektif mengenai implementasi Maqashid Syariah dalam bisnis Coffee Shop Ruang Teduh.

Teknik Analisa Data

Pada bagian dalam penelitian ini, Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik analisis tematik. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan kepatuhan syariah dalam bisnis Coffee

Shop Ruang Teduh. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman mengenai pola dan temuan utama. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip Maqashid Syariah guna menilai sejauh mana bisnis ini menerapkan nilai-nilai Islam dalam operasionalnya. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan kepatuhan syariah serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam praktik bisnis halal.

Hasil penelitian

Gambaran Umum

Coffee Shop Ruang Teduh lahir dari perjalanan Pemiliknya, seorang lulusan Ekonomi Syariah yang terinspirasi setelah berinteraksi dengan para pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan kampus. Berawal dari usaha kecil bernama "Ruang Seduh", bisnis ini dimulai dengan konsep sederhana berupa tenant minuman di pinggir jalan. Namun, keterbatasan lokasi yang kurang nyaman bagi pelanggan mendorong Pemilik untuk mencari tempat yang lebih layak. Dengan menyisihkan keuntungan sedikit demi sedikit, akhirnya usaha ini bertransformasi menjadi "Ruang Teduh", sebuah tempat yang tidak hanya menawarkan minuman berkualitas tetapi juga kenyamanan bagi pengunjung.

Meskipun lokasi usahanya masih bersifat kontrak, perkembangan Ruang Teduh menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Konsep bisnis yang berbasis pada prinsip ekonomi syariah tetap menjadi landasan utama dalam operasionalnya, memastikan kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Dengan strategi yang terus dikembangkan, Ruang Teduh tidak hanya menjadi tempat menikmati kopi, tetapi juga mencerminkan bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterapkan dalam bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi banyak orang.

Strategi Menarik Pelanggan dan Kepatuhan Syariah dalam Bisnis Coffee

Coffeeshop Ruang Teduh menerapkan strategi bisnis yang berlandaskan pada prinsip kepatuhan syariah, terutama dalam aspek penetapan harga dan transparansi biaya. Dalam operasionalnya, usaha ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengutamakan keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi. Penentuan harga dilakukan dengan cermat melalui perhitungan modal yang jelas, sehingga tidak ada unsur gharar(ketidakpastian) atau eksploitasi terhadap pelanggan. Pemilik memastikan bahwa harga yang

ditetapkan seimbang dengan biaya produksi serta mempertimbangkan daya beli masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah.

Dalam menetapkan harga, Ruang Teduh menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dan adil dibandingkan coffeeshop pada umumnya. Harga yang lebih terjangkau bukan hanya sekadar strategi pemasaran, tetapi juga bagian dari upaya untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menikmati produk yang berkualitas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yang menekankan kemaslahatan bersama dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Dengan menghindari penetapan harga yang terlalu tinggi, Ruang Teduh memastikan bahwa bisnisnya tidak hanya menguntungkan pemilik, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelanggan dan komunitas sekitar.

Selain aspek harga, Ruang Teduh juga menerapkan transparansi dalam setiap transaksi, menciptakan lingkungan bisnis yang jujur dan terpercaya. Setiap komponen harga, mulai dari bahan baku hingga biaya operasional, dihitung secara rinci agar pelanggan merasa yakin bahwa mereka membayar dengan nilai yang adil. Kejujuran dalam berbisnis ini menjadi salah satu daya tarik utama yang membangun loyalitas pelanggan. Dengan adanya transparansi tersebut, Ruang Teduh tidak hanya menarik konsumen dari segi harga, tetapi juga menciptakan kepercayaan yang kuat terhadap integritas bisnisnya.

Melalui penerapan prinsip ekonomi syariah, Ruang Teduh berhasil membangun model usaha yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkelanjutan dan berkah. Komitmen dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan masyarakat mencerminkan bagaimana bisnis syariah dapat berkembang tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral dan etika. Dengan strategi yang mengedepankan kepatuhan syariah, Ruang Teduh tidak hanya menjadi pilihan bagi pelanggan yang mencari tempat nyaman untuk menikmati kopi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana usaha mikro dapat berkembang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasionalnya.

Transparansi Harga dan Implementasi Maqashid Syariah dalam Bisnis Coffee

Coffeeshop Ruang Teduh mengimplementasikan maqashid syariah dalam praktik bisnisnya, salah satunya melalui transparansi harga kepada pelanggan. Dalam perspektif ekonomi Islam, harga yang adil dan jelas merupakan bagian dari prinsip kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Ruang Teduh memastikan bahwa harga yang ditetapkan telah mempertimbangkan keseimbangan antara modal, keuntungan, serta daya beli masyarakat. Dengan demikian, tidak

hanya pemilik usaha yang mendapatkan manfaat, tetapi juga pelanggan yang merasa dihargai dan mendapatkan produk dengan nilai yang sesuai.

Ruang Teduh menjunjung tinggi transparansi harga dengan menetapkan tarif yang jelas dan terperinci pada setiap menu yang ditawarkan. Informasi harga disajikan secara langsung melalui papan menu atau daftar menu, memastikan pelanggan mengetahui biaya yang harus dibayarkan tanpa adanya unsur ketidakjelasan. Setiap harga dihitung berdasarkan perincian modal yang transparan, mencakup biaya bahan baku dan operasional, tanpa tambahan biaya tersembunyi yang dapat merugikan pelanggan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan membangun kepercayaan, tetapi juga mencerminkan prinsip kejujuran dan keterbukaan yang menjadi dasar dalam ekonomi syariah.

Pemilik Ruang Teduh melakukan analisis mendalam terhadap biaya produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, serta biaya operasional lainnya. Perhitungan ini dilakukan agar harga jual tetap berada dalam batas yang wajar, tidak terlalu tinggi sehingga memberatkan pelanggan, dan tidak terlalu rendah yang dapat merugikan keberlangsungan usaha. Hal ini mencerminkan prinsip maqashid syariah dalam aspek hifzul maal (perlindungan terhadap harta), baik bagi pemilik usaha maupun pelanggan.

Transparansi harga juga diwujudkan dalam komunikasi yang jujur kepada pelanggan. Setiap menu yang ditawarkan memiliki daftar harga yang jelas tanpa adanya biaya tersembunyi. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik yang mengarah pada gharar (ketidakpastian) dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip bisnis syariah. Dengan adanya keterbukaan ini, pelanggan tidak hanya merasa lebih percaya, tetapi juga lebih nyaman dalam melakukan transaksi tanpa khawatir adanya ketidaksesuaian harga.

Selain itu, penerapan harga yang kompetitif dan inklusif menjadi strategi utama Ruang Teduh dalam menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan coffeeshop pada umumnya, Ruang Teduh memastikan bahwa produknya dapat dinikmati oleh semua kalangan, termasuk masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Hal ini mencerminkan nilai ta'awun (saling membantu) dalam ekonomi Islam, di mana bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Pendekatan ini juga memiliki dampak positif dalam membangun loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan merasa diperlakukan dengan adil dan mendapatkan manfaat dari harga yang transparan, mereka akan lebih cenderung untuk kembali dan merekomendasikan Ruang Teduh

kepada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa bisnis yang menjunjung tinggi prinsip maqashid syariah dapat tetap kompetitif di pasar tanpa harus mengorbankan nilai-nilai etika dan kejujuran.

Dengan menerapkan maqashid syariah dalam transparansi harga, Ruang Teduh tidak hanya menjalankan bisnis yang menguntungkan, tetapi juga menjadi contoh bagaimana usaha dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Transparansi yang diterapkan tidak hanya menciptakan kepercayaan pelanggan, tetapi juga memperkuat posisi Ruang Teduh sebagai bisnis yang berpegang pada prinsip syariah. Melalui pendekatan ini, Ruang Teduh membuktikan bahwa keberkahan dalam bisnis dapat dicapai dengan menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama.

Tantangan dalam Menjaga Kepatuhan Syariah dalam Bisnis Coffee Shop

Menjalankan bisnis dengan prinsip syariah menghadirkan berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya margin keuntungan. Coffeeshop Ruang Teduh menetapkan harga yang terjangkau agar dapat diakses oleh semua kalangan, namun hal ini berdampak pada margin keuntungan yang lebih kecil. Sebagai contoh, es kopi yang dijual seharga Rp10.000 memiliki modal antara Rp7.000 hingga Rp8.000, sehingga keuntungan per gelas hanya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam transaksi dan menjaga transparansi harga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, dengan margin keuntungan yang terbatas, tantangan finansial semakin besar ketika jumlah pelanggan menurun atau biaya operasional meningkat.

Dalam menghadapi tantangan ini, Ruang Teduh tetap berkomitmen untuk menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, yang sering menjadi kendala dalam bisnis konvensional. Penetapan harga dilakukan secara wajar tanpa eksploitasi berlebihan terhadap konsumen, memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, pemilihan bahan baku dan operasional usaha diawasi secara ketat untuk menghindari unsur perjudian atau spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menerapkan konsep ini, Ruang Teduh berupaya memberikan layanan yang adil dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah dalam praktik bisnisnya.

Selain menjaga kepatuhan syariah dalam transaksi, Ruang Teduh juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan profitabilitas dengan aksesibilitas harga bagi pelanggan. Saat harga per gelas masih Rp15.000, margin keuntungan lebih tinggi, yakni Rp5.000 hingga Rp6.000. Namun, untuk memastikan lebih banyak masyarakat dapat menikmati produk mereka, harga diturunkan menjadi Rp10.000, yang berimbas pada penurunan margin keuntungan. Meskipun

demikian, langkah ini diambil sebagai bentuk kontribusi terhadap inklusivitas ekonomi syariah, di mana setiap lapisan masyarakat tetap dapat merasakan manfaat dari bisnis yang berbasis nilai-nilai Islam.

Dalam menghadapi dinamika bisnis, evaluasi dan strategi pengembangan usaha menjadi solusi utama. Ruang Teduh terus melakukan perbaikan, baik dari segi efisiensi biaya produksi, peningkatan kualitas layanan, hingga inovasi dalam strategi pemasaran yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Menghadapi persaingan di industri coffeeshop, usaha ini juga mencari cara untuk meningkatkan jumlah pelanggan tanpa harus menaikkan harga secara drastis. Upaya ini termasuk mengoptimalkan media sosial, memberikan program loyalitas pelanggan, serta menciptakan suasana yang nyaman dan ramah bagi pengunjung.

Pada akhirnya, menjalankan usaha sesuai dengan prinsip maqashid syariah bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang menciptakan keberkahan dan manfaat bagi masyarakat. Tantangan seperti fluktuasi keuntungan dan persaingan bisnis menjadi bagian dari perjalanan yang harus dihadapi dengan kesabaran dan strategi yang matang. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan, Ruang Teduh tidak hanya menjadi tempat menikmati kopi, tetapi juga contoh nyata bagaimana bisnis syariah dapat tumbuh dan memberikan dampak positif bagi ekonomi umat.

Pembahasan

Ruang Teduh merupakan coffee shop yang didirikan dengan semangat menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam dunia bisnis. Pemilik yang berlatar belakang pendidikan Ekonomi Syariah memiliki visi untuk menciptakan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Berawal dari usaha kecil dengan fasilitas terbatas, coffee shop ini mengalami berbagai tantangan, terutama dalam menciptakan kenyamanan bagi pelanggan. Namun, dengan ketekunan dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah, Ruang Teduh terus berkembang menjadi tempat yang lebih representatif dan inklusif bagi berbagai kalangan masyarakat.

Dalam operasionalnya, Ruang Teduh menekankan pentingnya transparansi dan keadilan, terutama dalam aspek harga dan layanan. Setiap harga yang ditetapkan diperhitungkan secara cermat agar tetap adil bagi pelanggan tanpa merugikan keberlangsungan usaha. Prinsip ini diterapkan dengan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak berlebihan dan tetap dalam batas yang wajar sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. Selain itu, strategi penentuan harga dilakukan dengan pendekatan yang transparan, sehingga pelanggan dapat memahami nilai dari setiap produk yang mereka beli tanpa ada unsur eksploitasi atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Selain harga yang terjangkau, Ruang Teduh juga menerapkan kebijakan untuk menghindari praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah, seperti gharar (ketidakpastian) dan riba. Seluruh transaksi dilakukan secara terbuka, dan setiap bahan baku yang digunakan telah melalui seleksi ketat untuk memastikan kehalalan dan kualitasnya. Dengan prinsip ini, Ruang Teduh tidak hanya membangun loyalitas pelanggan, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kejujuran dan keterbukaan dalam layanan menjadi faktor utama yang memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap usaha ini.

Meskipun berpegang teguh pada prinsip syariah, Ruang Teduh tetap menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu kendala utama adalah menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau dan kebutuhan operasional, termasuk biaya sewa tempat dan bahan baku. Selain itu, fluktuasi jumlah pelanggan juga menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas usaha. Namun, dengan terus melakukan evaluasi dan inovasi, coffee shop ini berusaha untuk tetap bertahan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan pendekatan berbasis maqashid syariah, Ruang Teduh berupaya memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelanggan, tetapi juga bagi perkembangan ekonomi syariah secara lebih luas. Konsep bisnis yang dijalankan

menjadi bukti bahwa prinsip syariah dapat diterapkan dalam dunia usaha modern tanpa mengurangi daya saing dan keberlanjutan bisnis.

PENUTUP

Kesimpulan

Coffee Shop *Ruang Teduh* membuktikan bahwa menjalankan usaha dengan prinsip ekonomi syariah bukan sekadar mengejar keuntungan materi, tetapi juga menekankan keberkahan, kesejahteraan bersama, dan nilai keberlanjutan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik serta karyawan, diketahui bahwa sejak awal pendiriannya, usaha ini menghadapi tantangan nyata seperti keterbatasan modal usaha, lokasi awal yang sempit dan kurang strategis, serta minimnya literasi pasar terhadap konsep bisnis syariah. Namun, berkat penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah—seperti menjaga keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial—Ruang Teduh perlahan tumbuh menjadi ruang usaha yang representatif, ramah konsumen, dan tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam.

Keunggulan utama yang teridentifikasi dari penelitian ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam strategi penentuan harga. Ruang Teduh menetapkan harga secara transparan dan rasional tanpa mengambil margin keuntungan berlebihan, sehingga menarik pelanggan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan pekerja harian. Praktik ini tidak hanya meningkatkan loyalitas pelanggan, tetapi juga memperkuat citra Ruang Teduh sebagai bisnis yang berkomitmen terhadap nilai-nilai etis Islam. Pendekatan ini telah menjadi daya tarik tersendiri di tengah kompetisi usaha serupa yang lebih mengedepankan aspek komersial semata.

Meski begitu, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada ruang lingkup kajian yang hanya terfokus pada satu lokasi dan satu pelaku usaha. Hal ini menyebabkan hasil temuan belum dapat digeneralisasi ke seluruh pelaku UMKM syariah di berbagai daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Selain itu, tantangan dalam menjaga stabilitas usaha akibat margin keuntungan yang tipis dan akses permodalan yang terbatas juga menjadi catatan penting. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan multikasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan ekonomi syariah di sektor UMKM. Meskipun demikian, *Ruang Teduh* telah memberikan bukti nyata bahwa nilai-nilai syariah dapat menjadi pondasi kokoh bagi tumbuhnya bisnis yang etis, berintegritas, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Lokasi penelitian hanya pada satu usaha kecil dan data hanya berasal dari pelaku usaha. Belum ada pandangan dari pelanggan atau pihak lain yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu melibatkan lebih banyak responden dan lokasi usaha agar hasilnya lebih luas dan mendalam. Meskipun terbatas, *Ruang Teduh* tetap menjadi contoh nyata bahwa usaha kecil bisa berjalan sesuai syariah dan membawa manfaat bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. Siregar, Erwin Saputra. Noor, Firman Syah (2024). Analisis Strategi Pemasaran Syariah dalam Meningkatkan Penghasilan Coffee Shop Pada Era New-Normal di Kota Jambi (Studi Pada Coffee Shop Pedalaman). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 8(1).
- Aliatul, Fikria (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Cafe G'ummati Yang Berbasis Syariah (Studi Pada Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung).
- Cinta Rahmi, Ahmad Aulia Rohman, dkk 'Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus: Pada Bank Bsi (Bank Syariah Indonesia)', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2.2 (2024), 2.
- Hidayat, Ramon (2021), *Analisis Strategi Pemasaran Coffee Shop Kelokopi Dengan SWOT Analysis Dan Boston Consulting Group (BCG)*, *Jurnal Batusangkar*, 2021.
- Iman, Noor (2022). *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Kafe Kopi Kocok Kota Palangkaraya*.
- Irfan, M. 2023. Terus Bertambah, Begini Sejarah Perkembangan Coffee Shop di Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/12/15/terus-bertambah-begini-sejarah>.
- Mokoagow, Fahrul Rozi (2024). Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif. *Journal Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*. Volume 4 (1).
- Nurjanah, Sarah (2022). Model Pemasaran Syariah Pengembangan Usaha Coffee Shop di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Perbankan Syariah* Volume 1 (1).
- Kamal, Husni, and Arinal Rahmati, (2020). 'Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam', *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*.
- Kholifatul Jannah, Elvi (2022), 'Analisis Kepatuhan Syariah Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Tingkat Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah'.
- Saputri, Liana Indah. Ansori, Miswan (2024). Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Penilaian Kinerja Operasional Di Bmt Alhikmah Semesta. Volume 9(4).